

LAKIN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2023**



BADAN PUSAT STATISTIK

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

i



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum (selanjutnya disebut Biro Humas dan Hukum) dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

LAKIP Biro Humas dan Hukum ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Struktur Organisasi;
2. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
3. Perjanjian Kinerja (PK);
4. Sumber Daya Manusia (SDM); dan

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami apresiasi.

Jakarta, 9 Januari 2024
Kepala Biro Humas dan Hukum,

Dr Margaretha Ari Anggorowati S.Kom, M.T
NIP. 197202321998032002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	2
1.2.1 Tugas	2
1.2.2 Fungsi	2
1.2.3 Susunan Organisasi	2
1.3 Landasan Hukum	3
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
2.1 Indikator Kinerja Utama	4
2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2023	6
2.3 Anggaran Tahun 2023	6
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2023	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2023	10
3.1.1 Terwujudnya Layanan Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan	10
3.1.2 Terwujudnya Layanan Prima Hubungan Masyarakat	13
3.1.3 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	17
3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2023	17
3.2.1 Fungsi Kerjasama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan	19
3.2.2 Fungsi Hubungan Masyarakat	21
3.2.3 Fungsi Hukum dan Organisasi	22
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023	24
BAB IV PENUTUP	22
4.1 Tinjauan Umum	22
4.2 Permasalahan dan Kendala Utama	22
4.3 Saran Tindak Lanjut	23
<u>Lampiran 1</u> STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS DAN HUKUM	24



<u>Lampiran 2</u> INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BHH TAHUN 2023	25
<u>Lampiran 3</u> PERJANJIAN KINERJA (PK) BHH TAHUN 2023.....	27
<u>Lampiran 4</u> JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BIRO HUMAS DAN HUKUM MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2023	31



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Biro Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi.

Adapun tugas Biro Humas dan Hukum adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelayanan publik. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, di tahun 2023 Biro Humas dan Hukum melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum yang mengacu pada Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 24.290.796000,- dan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan anggaran sebesar Rp. 14.942.789.000,-.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan Hukum relatif berjalan lancar, meskipun masih ditemui beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kendala yang paling sering dihadapi adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi dari subject matter/instansi terkait.

Berbagai upaya telah dilakukan Biro Humas dan Hukum untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif yang dilakukan melalui rapat koordinasi, internalisasi, rapat teknis nasional, sosialisasi maupun dengan pembuatan buku petunjuk.



Tabel berikut ini menyajikan capaian indikator kinerja Kegiatan Biro Humas dan Hukum tahun 2023:

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	2	4	100%
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan	30	28	100%
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	80	90	100%
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100%
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen	100	7	58%
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1	100	100%
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	1	100%
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	1	100%
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100%
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat waktu	Persen	100	100	100%
	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%



Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen	100	100	100%
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100%
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100	100	100%
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1	100	100%
	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	Persen	100	100	100%
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100	1	100%

Catatan: Realisasi yang telah melebihi target, tingkat pencapaiannya dinilai 100%.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Biro Humas dan Hukum, menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja dan akuntabilitas Biro Humas dan Hukum menunjukkan keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari angka **rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 100 persen.**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

Dalam rangka terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Humas dan Hukum Tahun 2024, adalah perwujudan kewajiban Biro Humas dan Hukum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan



misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro Humas dan Hukum di tahun mendatang.

1.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Biro Humas dan Hukum berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1.2.1 Tugas

Biro Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi (Pasal 19 Peraturan BPS No 7 Tahun 2020).

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Pasal 20 Peraturan BPS No 7 tahun 2020 Biro Humas dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kerja sama, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan materi pimpinan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan hukum dan organisasi.

1.2.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2020, Susunan Organisasi Biro Humas dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol

Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan jadwal protokoler Pimpinan, mengakomodasikan penerimaan tamu, serta kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan yang meliputi penyiapan tempat, sound system, konsumsi, dan kelengkapan persidangan lainnya.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Secara rinci bagan struktur organisasi Biro Humas dan Hukum terdapat pada *Lampiran 1*.

1.3 Landasan Hukum

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Humas dan Hukum dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.



BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Biro Humas dan Hukum menetapkan indikator kinerja kegiatan tahun 2023 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIRO HUMAS DAN HUKUM TAHUN 2023

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	4
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan	28
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	90
	Persentase kegiatan sosialisasi statistik yang terlaksana dengan baik	Persen	100
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen	100
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen	100
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat	Persen	100



Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Waktu		
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat waktu	Persen	100
	Persentase permintaan kerjasama yang Ditindaklanjuti	Persen	100
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen	100
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen	100
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase terselesaikannya produk hukum	Persen	100
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dimaksudkan agar lebih fokus dalam melihat kinerja Biro Humas dan Hukum, sehingga pengukuran bisa lebih mudah dan didukung fakta pencapaian yang terukur. Untuk memperoleh pengukuran target pencapaian sudah semestinya didahului oleh data dan informasi yang sesuai kondisi lapangan, hal ini sebagai dasar penghitungan realisasi yang telah dicapai.



2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2024

Rencana Kinerja Tahunan Biro Humas dan Hukum mengacu kepada Renstra BPS Tahun 2020-2024, maka Biro Humas dan Hukum menyusun program kegiatan statistik untuk tahun 2023 melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan Kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum. Rencana Kerja Tahunan 2023 Biro Humas dan hukum adalah sebagai berikut:

Melaksanakan keterpaduan pengelolaan dan administrasi kehumasan dan hukum;

- a. Melaksanakan sosialisasi kegiatan BPS;
- b. Menyusun Peraturan dan Keputusan Kepala BPS;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK);
- d. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama, hubungan kelembagaan, protokol, dan penyiapan materi pimpinan; dan

Untuk lebih jelasnya Rencana Kegiatan Tahunan yang memuat sasaran, indikator, dan rencana tingkat capaiannya dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

2.3 Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Biro Humas dan Hukum pada tahun 2023 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam Anggaran DIPA Tahun 2023, dengan nilai pagu sebesar Rp 39.233.585.000,- sebagai pembiayaan Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2023

Selama periode 2023 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Biro Humas dan Hukum sebagai ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut tabel penetapan kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Biro Humas dan Hukum. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 terhadap target.



PENETAPAN KINERJA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM TAHUN 2023

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	4
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan	28
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	90
	Persentase kegiatan sosialisasi statistik yang terlaksana dengan baik	Persen	100
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen	100
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen	100
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat Waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100



Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat Waktu	Persen	100
	Persentase permintaan kerjasama yang Ditindaklanjuti	Persen	100
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen	100
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen	100
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	Persen	100
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro Humas dan Hukum merupakan perwujudan kewajiban Biro Humas dan Hukum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Biro Humas dan Hukum dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Hukum dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II.

Secara umum kinerja Biro Humas dan Hukum menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 100 persen.

3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2023

3.1.1 Terwujudnya Layanan Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan

Penyiapan bahan materi Pimpinan selama ini merupakan salah satu tugas dan fungsi penting dari Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dalam hal ini dijalankan oleh Fungsi Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan. Akan tetapi, selama tahun 2023, peran dalam penyiapan materi pimpinan lebih banyak dilakukan oleh unit kerja khusus penyiapan materi yang tidak terdapat dalam struktur organisasi BPS. Unit kerja tersebut melekat kepada masing-masing Pimpinan dan terdiri dari Unit Kerja Kepala BPS (UKKBPS), Unit Kerja Sestama (UKSes), dan Unit Kerja Deputi (UKDep). Anggota unit kerja tersebut terdiri dari pegawai yang bekerja di bawah unit kerja eselon I masing-masing, kecuali untuk UKKBPS beranggotakan pegawai dari berbagai unit kerja lintas kedeputian.

Namun demikian, penyiapan materi pimpinan masih tetap dilaksanakan meski tidak dalam intensitas yang setinggi sebelumnya. Selama tahun 2023, terdapat 36 naskah pidato yang disiapkan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang tercapat sebanyak 66 naskah atau turun 45,5 persen. Dari jumlah tersebut, pidato dapat diklasifikasikan menjadi:



Berdasarkan data tahun 2023 BPS telah menjalin 11 nota kesepahaman di tingkat Pusat dengan total 82 PKS baik dalam penyelenggaraan statistik dengan mekanisme swakelola, PNBP maupun Hibah dalam bentuk Barang Milik Negara. Untuk koordinasi kelembagaan dengan lembaga Legislatif, BPS melakukan koordinasi dalam bentuk Rapat kerja, rapat dengar pendapat, Forum Grup Diskusi dan kunjungan kerja dengan DPR RI dan DPD RI. Berdasarkan data tahun 2023 koordinasi kelembagaan dengan legislatif dilakukan sebanyak 16 pertemuan, baik dengan DPR RI maupun DPD RI. Pertemuan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan sebanyak 10 kali, 3 Forum Grup Diskusi, dan keikutsertaan BPS pada kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di daerah dilakukan sebanyak 3 kali. Kunjungan kerja Komisi XI ke daerah baik untuk kunjungan reses atau kunjungan kerja spesifik, dihadiri pejabat eselon I Pusat dan Kepala BPS Provinsi.

Hubungan kelembagaan yang semakin meningkat dibuktikan pula dengan meningkatnya undangan kegiatan workshop/training/seminar/pertemuan di tingkat internasional. Tercatat ada sejumlah pegawai BPS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri di tahun 2023. Perjalanan-perjalanan dinas ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi undangan dari lembaga internasional maupun pemerintah negara asing yang meliputi berbagai bidang tugas, diantaranya dalam rangka tugas belajar, menghadiri seminar/meeting/konferensi, technical Meeting, workshop/training, dan lainnya. Dalam melakukan perjalanan dinas.

Protokol pimpinan merupakan suatu tatanan yang harus diikuti dan dilaksanakan dalam lembaga lebih khusus institusi pemerintah. Demikian halnya di BPS. Semakin berkembangnya perstatistikan nasional menjadikan semakin banyaknya agenda para pimpinan BPS baik yang dilakukan di dalam lingkungan kantor maupun di luar kantor BPS. Kebijakan Pemerintah tentang penyederhanaan organisasi tidak serta merta menghapuskan Subbagian Protokol yang ada di Biro Humas dan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Subbagian Protokol menjadi satu-satunya Subbagian yang tetap dipertahankan di Biro Humas dan Hukum. Dalam regulasi tersebut, Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan jadwal protokoler Pimpinan, mengakomodasikan penerimaan tamu, serta kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan yang meliputi penyiapan



tempat, sound system, konsumsi, dan kelengkapan persidangan lainnya. Subbagian Protokol harus selalu siap mengatur setiap permintaan pemakaian ruang sidang baik untuk rapat/sidang intern BPS maupun rapat antarkementerian/lembaga, upacara, seminar, dan kegiatan lainnya. Pengelolaan yang dimaksud mencakup penyiapan ruangan, konsumsi, petugas penyajian, petugas protokol, dan penyiapan kelengkapan pendukung seperti sound system, viewer, layar dan dekorasi.

3.1.2 Humas BPS Membangun Hubungan Baik Internal dan Eksternal

A. Hubungan Masyarakat : Mengedepankan Layanan Prima

Salah satu tugas utama fungsi Humas yakni menyampaikan segala informasi penting mengenai kegiatan BPS kepada publik, dan juga di lingkup internal. Dengan penyampaian informasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami apa saja hasil sensus, survei serta kegiatan statistik lainnya yang menjadi tugas pokok BPS. Tahun 2023 ini BPS melakukan tiga kegiatan besar, yakni Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Sensus Ekonomi (SE2023), dan PL-KUMKM, pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah 2023. HUmas BPS senantiasa mengedepankan kolaborasi yang efektif baik dengan internal antar subjek matter maupun dengan pihak luar/eksternal.

1. Pemantauan Konten Media

Kegiatan besar BPS di tahun 2023, serta survei rutin yang biasa dilakukan BPS, disosialisasikan ke masyarakat dan stakeholder yang memanfaatkan data ST2023. Sosialisasi yang dilakukan beragam, melalui media televisi, radio, media cetak, online, dan media sosial (medsos). Sosialisasi di medsos pada periode Januari-Juli sosialisasi banyak membahas perihal ST2023, Agustus-Oktober mengenalkan PL-KUMKM. Regsosek tidak dibahas di medsos, hanya disampaikan ke tokoh masyarakat.

Pemantauan konten berita terkait BPS merupakan salah satu elemen penting dalam melihat sejauh mana sosialisasi kegiatan diterima masyarakat. Selain itu pantauan berita juga bisa melihat data BPS diapresiasi dan digunakan oleh stakeholder, media dan masyarakat. Fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) setiap harinya memantau pemberitaan terkait BPS dari media cetak, online, dan media elektronik. Selama tahun 2023 tercatat ada 26.008 pemberitaan di media online, 4.016 pemberitaan melalui media cetak, dan 44 pemberitaan melalui media elektronik (baik televisi maupun radio) terkait informasi mengenai BPS.



Hasil pantauan tersebut kemudian dikirimkan melalui email dalam bentuk klipring digital dan ringkasan berita ke pimpinan, pejabat struktural, PJ kehumasan BPS Provinsi seluruh Indonesia, dan unit kerja Kepala BPS. Hal ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana media exposure terhadap data dan produk statistik yang dihasilkan oleh BPS, memantau pendapat masyarakat dan narasumber atas data dan produk statistik yang dihasilkan oleh BPS, serta memantau pemberitaan negatif terkait BPS.

Humas menyampaikan informasi kegiatan BPS dan sosialisasi data hasil sensus dan survei kepada publik, diantaranya melalui akun media sosial resmi BPS. Akun resmi media sosial Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram BPS telah terverifikasi. Akun Tiktok yang ada sejak tahun 2021, merupakan akun media sosial BPS yang juga populer. Media sosial diyakini sebagai wadah yang efektif untuk menyosialisasikan kegiatan statistik dan data yang dihasilkan oleh BPS. Humas terus memperbarui tayangan medsos lebih menarik dan variatif, agar tepat sasaran dan mudah diterima masyarakat.

Pengelolaan media sosial digarap secara profesional dengan menyusun tim pengelola media sosial yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu pencipta konten, desain konten, dan analisis konten. Tim pengelola media sosial juga dibantu oleh Liaison Officer yang merupakan perwakilan dari eselon 2 teknis di BPS Pusat dalam optimalisasi pengelolaan media sosial. Tiap bulannya tim pengelola medsos merancang jadwal dan isu konten yang akan diposting serta membuat laporan analisis yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan strategi komunikasi yang dibangun melalui media sosial, yang dapat dilihat dari seberapa banyak follower yang memberikan like, komentar atau share link berita.

Tahun 2023 ini, pertama kali Humas mampu menyabet penghargaan dari Kominfo. BPS menyabet Anugerah Media Humas 2023 sebagai 'Terbaik ke-2 Kategori Kampanye Komunikasi Publik' dan 'Terbaik ke-3 Kategori Media Sosial untuk Kementerian/Lembaga tentang'. Penghargaan ini cukup menggembirakan bagi Humas, di tengah padatnya kegiatan mendapat apresiasi bergengsi dari Kominfo selaku instansi yang menaungi Humas pemerintah. Selain itu, pelayanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) juga meraih predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik, yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Per tanggal 20 Desember 2023, akun resmi Facebook BPS (id: Badan Pusat Statistik) telah diikuti 149 ribu followers; akun resmi Twitter (id: bps_statistics) diikuti oleh 70,1 ribu followers; saluran resmi YouTube BPS (id: BPS Statistics) telah memiliki 47.3K ribu subscribers



dan menayangkan 65 video, sedangkan Instagram (id: bps_statistics) melakukan 2.339 posting konten dan telah diikuti sebanyak 334 ribu followers, sedangkan TikTok (id: bps_statistics) telah diikuti sebanyak 38,2 ribu followers dengan jumlah likes sebanyak 387,7 ribu. Akun Facebook, Twitter, dan Instagram BPS diikuti oleh berbagai akun resmi Kementerian/Lembaga nasional, organisasi internasional, media, serta juga beberapa tokoh di Indonesia.

Statmin (sebutan akrab admin medsos BPS) aktif melakukan interaksi dengan para *followers*-nya. Statmin medsos BPS aktif merespon berbagai pertanyaan dari *followers*-nya selain terkait kegiatan dan data statistik juga terkait beragam kuiz dan lomba yang diumumkan melalui medsos. Selain itu, kolaborasi dengan BPS di daerah terus dilakukan dengan melakukan posting kreasi negeri atau content daerah juga merupakan konten sosialisasi ST2023 yang bisa di *re-post* oleh BPS manapun. Dengan demikian variasi konten makin beragam dan BPS daerah juga bisa serentak melakukan sosialisasi ST2023 baik melalui *re-post* maupun konten masing-masing daerah. Konten medsos Kreasi Negeri dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang mengangkat “Fajar Sadboy” mendapat engagement tinggi, dengan berhasil mengaitkan fenomena yang sedang viral dengan salah satu pendataan BPS yaitu kegiatan Susenas. Selain itu, konten "Kasih Paham Gan!" juga berhasil mendapat engagement yang baik. Konten ini ringan tapi menarik audiences dengan penyampaian data yang ringan namun menarik.

2. Sosialisasi Kegiatan BPS Melalui Medsos dan Maha Cantik

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, dan upaya edukasi tentang statistik, BPS perlu menyebarluaskan informasi tentang program dan produk yang ada di BPS melalui kegiatan internalisasi dan sosialisasi. Internalisasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai BPS tentang berbagai perkembangan, baik dari sisi teknis statistik maupun administrasi kepegawaian dan keuangan. Sementara, sosialisasi lebih dikhususkan pada masyarakat luas melalui berbagai kanal dan kemasan acara. Selama Januari hingga Maret 2023, sosialisasi tidak hanya melalui medsos, namun juga melalui Maha Cantik, kepanjangan dari Mahasiswa Cinta statistik, berkolaborasi dengan program pojok statistik yang sudah dibangun di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Sosialisasi sendiri secara umum dibagi menjadi sosialisasi kegiatan dan sosialisasi hasil kegiatan statistik. Sosialisasi kegiatan statistik memberikan penjelasan terkait maksud, tujuan, serta manfaat dari kegiatan statistik yang dilakukan BPS. Hal ini diperlukan agar masyarakat umum, pengusaha, dan semua pihak yang menjadi target sasaran pendataan memahami dan berpartisipasi dalam pendataan dengan memberikan jawaban yang sebenarnya. Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan untuk menjelaskan beragam kegiatan BPS serta capaian penghargaan yang diterima BPS.



a. Kunjungan Mahasiswa dan Pelajar

Sebagaimana visi BPS: Penyedia Data Berkualitas untuk Indonesia Maju, BPS menjadi rujukan berbagai kementerian, lembaga, pakar/profesional, termasuk mahasiswa, serta pelajar. Humas mendapat kunjungan dari pelajar dan mahasiswa, diantaranya Kunjungan Mahasiswa UNAIR (3/3), Universitas Soedirman (14/8), serta Universitas Indonesia (20/11). Dalam kunjungan tersebut, dihadirkan *subject matter* terkait dengan tema yang menjadi kebutuhan para tamu.

b. Sosialisasi Kegiatan dan Produk BPS

Sepanjang tahun 2023, BPS telah melakukan beragam kegiatan sosialisasi. Sosialisasi kegiatan besar BPS yakni perihal Sensus Pertanian, Pendataan Regsosek, PL-UMKM, launching RB BPS 2023 dan kick off EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) 2023 serta kegiatan rutin BPS lainnya.

Sensus Pertanian merupakan kegiatan besar yang pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh BPS. Dalam pelaksanaannya, ST2023 bertujuan untuk menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolak ukur statistik pertanian saat ini. Sosialisasi ST2023 juga digaungkan melalui beragam media antara lain dalam bentuk wawancara atau talkshow. Internalisasi pegawai BPS tentang ST2023 diantaranya melalui senam bersama di hari Jumat. Pegawai menggunakan kaos ST2023 dan dilakukan tanya jawab seputar ST2023. Berbeda dengan tahun lalu, dimana kegiatan internalisasi ST2023 disiarkan melalui Zoom Meeting dan Live Youtube BPS, tahun ini berbagai acara offline sudah mulai difasilitasi. Dalam pelaksanaan sosialisasi ST2023 baik ke pihak internal maupun eksternal, dibutuhkan suatu media dalam penyebarluasannya, sehingga sosialisasi melalui media sosial mulai dirambah oleh BPS.

3. Jumpa Pers Data Strategis BPS

Selain kegiatan rutin seperti jumpa pers untuk merilis BRS dan wawancara seputar data-data strategis BPS. Selama tahun 2023 kegiatan rilis sudah dilakukan secara tatap muka, wartawan diundang datang langsung ke BPS.

a. Jumpa Pers BRS

Jumpa pers di tahun 2023 dilakukan secara hybrid, total sudah ada 28 pertemuan pers rilis data strategis dengan mengundang wartawan. Rilis juga bisa disimak melalui youtube BPS.

b. Sosialisasi Kegiatan BPS

Sosialisasi kegiatan BPS di awal tahun 2023 yakni kick off EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral), diselenggarakan pada 21 Maret 2023, Sosialisasi Sensus Pertanian 2023, serta sosialisasi PL-UMKM. Sosialisasi Kegiatan Regsosek terbatas kepada stakeholder yang



terlibat, tidak ke masyarakat. Sosialisasi beragam kegiatan (selain ST2023) selama tahun 2023 ada 10 kegiatan.

c. Wawancara di Media Elektronik dan Cetak

Selama tahun 2023, agenda wawancara pimpinan BPS telah berlangsung sebanyak 18 wawancara disiarkan dalam beragam media seperti radio, TV dan media cetak maupun online.

d. Iklan di Media Cetak

Pemasangan iklan Sensus Pertanian diharapkan mencapai hasil yang efektif dan diterima masyarakat, oleh karenanya iklan ditayangkan mendekati pelaksanaan lapangan ST2023. Penayangan iklan ST2023 dilakukan di media cetak dan online pada interval 30 Mei - 31 Juli 2023. Selain iklan berbayar, ST2023 juga digaungkan melalui beragam pertemuan sosialisasi dengan stakeholder. Sosialisasi perihal ST2023 ada 11 kegiatan, total sebanyak 21 kegiatan sosialisasi selama tahun 2023 (termasuk ST2023).

Secara keseluruhan, agenda di tahun 2023 berjalan sesuai skedul, adapun kendala yang sering dijumpai yakni adanya agenda yang adhoc, yang tiba-tiba harus diselenggarakan, atau sebaliknya sudah direncanakan, bisa tiba-tiba dihentikan. Perubahan yang mendadak seperti ini perlu koordinasi dan komunikasi yang baik antara humas dengan subjek matter yang berhubungan langsung dalam beragam agenda.

3.1.3 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi

Salah satu tugas Biro Humas dan Hukum adalah melaksanakan penyelenggaraan hukum dan organisasi. Hal tersebut dituangkan dengan melakukan penyusunan Peraturan Badan Pusat Statistik, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik, Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan statistik oleh Badan Pusat Statistik.

Selama tahun 2023 Biro Humas dan Hukum telah melaksanakan 26 (dua puluh enam) kali kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai BPS dan instansi vertikal BPS di daerah. Selain itu Biro Humas dan Hukum telah melakukan penyusunan terhadap Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Pusat Statistik



diantaranya, sebanyak 35 (tiga puluh lima) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik telah diselesaikan, dan 11 (sebelas) Peraturan Badan Pusat Statistik yang telah dilakukan pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Biro Humas dan Hukum pada tahun 2023 juga melakukan penyusunan Keputusan Kepala BPS sebanyak 544 (limaratus empat puluh empat) diantaranya 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) Keputusan Kepala BPS terkait 141 (seratus empat puluh satu) Keputusan terkait dengan Barang Milik Negara, dan 134 (seratus tiga puluh empat) Keputusan Kepala BPS sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2023.

Selain melakukan penyusunan Peraturan dan Keputusan, Biro Humas dan Hukum juga melakukan kegiatan pemberian pertimbangan hukum 23 (dua puluh tiga) rancangan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 70 (tujuh puluh) dokumen, dan Nota Kesepahaman sebanyak 8 (elapan) naskah.

Biro Humas dan Hukum pada tahun 2023 mewakili Kepala BPS melakukan kegiatan advokasi hukum berupa penyelesaian perkara/sengketa hukum yang terdiri atas: penyelesaian terhadap 4 (empat) perkara di Peradilan, penyelesaian terhadap dan penyelesaian terhadap 23 Kasus Hukum di luar Peradilan.

Pada tahun 2023 Biro Humas dan Hukum menyampaikan usulan pembentukan BPS kabupaten/Kota dengan rincian: Persetujuan pembentukan 11 BPS Kabupaten/Kota melalui surat Menteri PAN RB Nomor: B/246/M.KT.01/2023 Tanggal 22 Februari 2023 Hal: Penataan Organisasi dan Tata Kerja BPS Kabupaten/Kota. Selanjutnya pembentukan tersebut diundangkan dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Enam Bulan setelah ditetapkan satuan kerja, Biro Humas dan Hukum juga melakukan evaluasi Atas pembentukan BPS Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan BPS No 5 Tahun 2023 telah pada 11 BPS Kabupaten/Kota meliputi pemenuhan SDM, anggaran, Gedung kantor, serta sarana dan prasarana lainnya.

Capaian kinerja lain yang dituntaskan di tahun 2023 yaitu terkait usulan izin Prinsip Pakaian Dinas. Persetujuan izin prinsip pakaian dinas BPS melalui surat Menteri PAN RB Nomor: B/505/M.KT.02/2023 Tanggal 1 September 2023 Hal: Izin Prinsip Pakaian Dinas Pegawai bagi Pegawai di lingkungan BPS. Selanjutnya pengaturan tentang pakaian dinas BPS diundangkan dengan Peraturan BPS Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas BPS.

Biro Humas dan Hukum melalui fungsi Hukum dan Organisasi melakukan



penyusunan Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) untuk seluruh jabatan di lingkungan BPS. Salah satu hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan sebuah dokumen berupa Rekomendasi Kebutuhan Pegawai untuk Jabatan Fungsional bidang kesehatan di lingkungan BPS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja melalui surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Nomor: PT.01.02/F.VI/9621/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 Hal: Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan.

Selain melakukan Anjab dan ABK, Biro Humas dan Hukum juga melakukan kegiatan penyusunan Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Refosrmasi Hukum pada bulan Oktober 2023. Pelaksanaan kegiatan yg dilakukan berupa penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPS dan Inedks Reformasi Hukum (IRH) BPS dalam rangka memenuhi penilaian indeks meso Reformasi Birokrasi BPS. Hasil penilaian masing-masing indeks berdasarkan evaluasi dari instansi pembina yaitu LAN dan Kemenkumham mencapai kategori BAIK.

3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2023

3.2.1 Fungsi Kerjasama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan

Kegiatan di Fungsi Kerjasama, Protokol dan PMP meliputi berbagai kegiatan yang menjadi tugas terkait Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan, Protokol dan Persidangan, dan Penyiapan Materi Pimpinan.

Kegiatan terkait Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan meliputi pengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri; mengkoordinir, menyiapkan dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi di DPR RI dan Komite di DPD RI; menyiapkan, menginventarisir dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri, baik dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS); melakukan koordinasi, penyiapan, pendampingan kunjungan tamu LN ke BPS; melaksanakan koordinasi dan korespondensi dalam rangka hubungan kelembagaan BPS dengan Instansi di dalam maupun di luar negeri.

Untuk Subbagian Protokol dan Persidangan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyiapan jadwal protokoler pimpinan; mengakomodasi penerimaan tamu; serta kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan yang meliputi penyiapan tempat, *sound system*, konsumsi, dan kelengkapan/pendukung



persidangan lainnya.

Sedangkan untuk fungsi Penyiapan Materi Pimpinan ragam kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyiapan berbagai hal yang diperlukan dalam persidangan pimpinan; pengumpulan dan pengolahan bahan persidangan; dan penyajian laporan hasil persidangan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyiapan Materi Pimpinan dan Keprotokolan adalah:

1. Volume pekerjaan yang banyak dan load pekerjaan tidak bisa diperkirakan karena bersifat ad-hoc dan cepat;
2. Pekerjaan sangat berkaitan dengan pengetahuan teknis dan nonteknis sehingga diperlukan capacity building secara reguler dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan materi Pimpinan;
3. Kurangnya sumber daya manusia dan minimnya pelatihan kompetensi keprotokolan yang memadai.

Kendala yang dihadapi dalam rangka koordinasi kelembagaan baik di tingkat nasional dan internasional diantaranya adalah informasi waktu kunjungan tamu luar negeri yang diterima oleh Fungsi Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Pimpinan sangat sempit. Hal yang sama juga terjadi pada saat pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri bagi pegawai BPS, dimana informasi yang diterima sangat mepet dengan keberangkatan, sehingga proses pengurusan dokumen perjalanan dinas di Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri, serta pengurusan visa di Kedutaan dilakukan dengan waktu yang sempit. Dalam hal penyusunan dokumen PKS memerlukan waktu yang cukup/relatif lebih lama untuk mendapatkan kesepakatan dari para pihak dalam hal aspek teknis maupun administratif.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan sekretariat Komisi di DPR RI dan DPD RI agar informasi pelaksanaan kegiatan RDP dapat segera diketahui BPS, dengan melakukan komunikasi intensif secara berkala.
2. Meningkatkan koordinasi dengan *subject matter* terkait melalui komunikasi intensif, agar Fungsi Kerjasama, Protokol dan PMP dapat memperoleh informasi sejauh mana pelaksanaan MoU tersebut.
3. Melakukan sosialisasi kepada pegawai BPS terkait tata cara pengurusan



dokumen perjalanan dinas ke luar negeri, baik melalui buku petunjuk, banner, maupun rapat teknis nasional.

4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan *subject matter* terkait dan sekretaris pimpinan agar Fungsi Kerjasama, Protokol dan PMP dapat memperoleh informasi tentang masukan isian pidato/paparan dan sejauh mana jenjang pemeriksaan pidato/paparan tersebut telah berjalan.

3.2.2 Fungsi Hubungan Masyarakat

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Fungsi Hubungan Masyarakat adalah terkait dengan sosialisasi kegiatan BPS, menjalin hubungan dengan media massa, serta menyampaikan informasi-informasi terkini dari media massa yang terkait dengan BPS. Hubungan dengan media massa dijalin melalui kegiatan jumpa pers (*press release*). Kegiatan ini secara rutin diadakan setiap awal dan pertengahan bulan, serta dihadiri oleh tidak kurang dari 80 media (cetak, elektronik, online). Namun setiap triwulanan akan dilaksanakan pertumbuhan ekonomi sehingga setiap triwulanan rilis akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Jumpa pers dilaksanakan setiap pukul 11.00 WIB. Namun bila jumpa pers jatuh pada Hari Jumat maka akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Sejak tahun 2020, Jumpa pers dilaksanakan secara *virtual (live streaming)* melalui kanal YouTube BPS. Selain melalui jumpa pers, hubungan dengan media juga diwujudkan dalam bentuk Wawancara kepada pimpinan BPS di Media Elektronik dan Cetak, serta Peningkatan Wawasan Statistik Kepada Media.

Sosialisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan humas meliputi menerima kunjungan tamu dari berbagai instansi, swasta maupun akademis/Sekolah dalam negeri. Selama tahun 2023 hanya sebanyak 6 kunjungan tatap muka yang dapat diterima dengan total peserta sebanyak 334 orang. Tahun 2023, Fungsi Humas juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk berbagai tujuan diantaranya merilis produk baru BPS, mensosialisasikan sebuah kebijakan, hingga sosialisasi yang berkaitan dengan momen tertentu seperti Hari Statistik Nasional. Sebanyak 10 kegiatan sosialisasi dalam bentuk seminar, webinar, *award* maupun *kick off* dilaksanakan baik secara *full online* maupun *hybrid*.

Pemantauan konten berita terkait BPS dilakukan melalui pemantauan



pemberitaan terkait BPS dari media cetak, *online*, elektronik, serta pengelolaan



media sosial. Selama tahun 2023 terdapat 89.766 pemberitaan melalui media *online*, 12.745 pemberitaan melalui media cetak, dan 140 pemberitaan melalui media elektronik (baik televisi maupun radio) terkait informasi mengenai Badan Pusat Statistik (BPS).

Per tanggal 31 Desember 2023, akun resmi Facebook BPS (id: Badan Pusat Statistik) telah memperoleh 141.331 *followers*; akun resmi Twitter (id: bps_statistics) diikuti oleh 66.097 *followers*; saluran resmi YouTube BPS (id: BPS Statistics) telah memiliki 36.001 *subscribers* dan 103 video yang ditayangkan, Instagram (id: bps_statistics) melakukan 369 posting konten dan telah diikuti sebanyak 270.105 *followers*, sedangkan TikTok (id: bps_statistics) melakukan 71 posting dan telah diikuti sebanyak 7.880 *followers*. Akun Facebook, Twitter, dan Instagram BPS diikuti oleh berbagai akun resmi Kementerian/Lembaga nasional, organisasi internasional, media serta juga beberapa tokoh di Indonesia.

3.2.3 Fungsi Hukum dan Organisasi

Tim Fungsi Hukum dan Organisasi secara umum mempunyai tugas pokok menyusun Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik, Peraturan Badan Pusat Statistik dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan statistik oleh BPS. Sehingga setiap keputusan maupun peraturan yang dilakukan oleh Tim Fungsi Hukum dan Organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan statistik. Setiap keputusan maupun peraturan yang dihasilkan oleh Fungsi hukum tentunya harus mengacu kepada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan statistik yang dilaksanakan dapat:

- a. Meningkatkan daya guna, tepat guna, hasil guna, dan efisiensi kedinasan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
- b. Mencegah kesimpangsiuran, tumpang tindih, dan salah tafsir terhadap tugas dan fungsi; dan
- c. Mencegah adanya penyimpangan atau kesalahan prosedur dalam melaksanakan



kegiatan.

Untuk dapat menciptakan produk hukum yang berdayaguna dan berhasil guna, setiap proses penyusunan keputusan maupun peraturan, Tim Fungsi Hukum dan Organisasi melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. Koordinasi ini sangat penting dilakukan guna menghindari adanya kekurangan atau kesalahan substansi yang akan dimuat dalam sebuah keputusan maupun peraturan.



Untuk Kelancaran kegiatan koordinasi penyusunan produk hukum di lingkungan BPS telah di bentuk sistem yang akan memudahkan seluruh jajaran BPS di seluruh Indonesia untuk membuat dokumen hukum dengan menggunakan fasilitas *on-line* yang akan memudahkan koordinasi dan kelancaran pembuatan sebuah dokumen hukum sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja di BPS, sampai dengan penelusuran dokumen hukum yang telah final ditetapkan. Sistem tersebut adalah:

a. Sistem Penyusun dokumen Hukum (www.spdh.bps.go.id)

Adalah sebuah sistem yang mempunyai fungsi pengusulan dan pembuatan dokumen hukum BPS dari mulai diusulkan sampai menjadi dokumen final. Sistem ini dibuat *on-line* sehingga para pengusul, yaitu unit kerja-unit kerja di BPS (Pusat atau Daerah) dapat mudah memperoleh dokumen hukum sesuai dengan kebutuhannya. Output dari sistem ini adalah dokumen hukum final yang akan dialih mediakan (dibuat digital) menjadi data regulasi sehingga dapat dikirim(*upload*) ke database regulasi BPS;

b. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (www.jdih.bps.go.id)

Di era digital seperti saat ini seluruh dokumen hukum sudah dialih mediakan (bentuk digital) menjadi data regulasi BPS dan sudah dikumpulkan serta dikelola oleh Tim Fungsi Hukum dan Organisasi BPS (sebagai kordinator) dengan bekerja sama dengan unit kerja lain di BPS sebagai *single source of truth* data regulasi BPS. Database regulasi BPS tersebut ditempatkan didalam sebuah repository data didalam server BPS sehingga lalulintas data tersebut tergantung dari jaringan di BPS dengan sistem manajemen data seperti *insert* data, *delete* data, *update* data (*contains*) dan lain sebagainya. Database regulasi tersebut hanya digunakan untuk keperluan internal BPS dan dapat dilihat dan diunggah (*download*) oleh seluruh pegawai BPS diseluruh Indonesia melalui community.bps.go.id. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPS dibuat sesuai dengan instruksi pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82), JDIH BPS juga sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional (JDIHN)



sehingga seluruh peraturan di Indonesia sudah diupayakan keharmonisannya, tidak tumpang tindih, sinkronisasi serta dapat mudah di akses melalui satu portal.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023

Berdasarkan alokasi anggaran BPS yang ada pada Biro Humas dan Hukum Tahun 2023, pagu dan realisasi anggaran per kegiatan tercantum dalam *report* POK Biro Humas dan Hukum.

Sejumlah anggaran yang belum terserap secara optimal dalam kegiatan pada Biro Humas dan Hukum. Hal yang menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran pada Biro Humas dan Hukum karena adanya anggaran untuk kegiatan Revisi Undang-Undang Statistik yang melibatkan pihak eksternal BPS sehingga dalam realisasi pelaksanaan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat proses peningkatan penyerapan anggaran, adalah dengan segera melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan kegiatan yang telah direncanakan sesuai jadwal.



BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Akuntabilitas kinerja Biro Humas dan Hukum merupakan perwujudan kewajiban Biro Humas dan Hukum untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pencapaian visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), lebih cepat (*faster*), dan lebih mudah (*easier*). Data statistik BPS ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Biro Humas dan Hukum menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Biro Humas dan Hukum menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (*significant results*). Kesimpulan ini tercermin dari rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja utama selama tahun 2023 sebesar 100% (seratus persen) dengan keterserapan anggaran sesuai yang tercantum dalam report POK biro Humas dan Hukum selama tahun 2023. Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Biro Humas dan Hukum telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama

Meskipun program dan kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau



kendala yang menghambat tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah:

- a. Sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan publik baik internal maupun eksternal, banyaknya kegiatan *ad hoc* yang penting dan harus segera diselesaikan, seringkali mengganggu jadwal kegiatan yang telah direncanakan;
- b. Bertambahnya jumlah SDM belum dapat mengimbangi banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan;
- c. Keterkaitan kegiatan dengan pihak lain (di luar fungsi/biro) seringkali mengalami benturan dalam hal jadwal kegiatan yang direncanakan; dan
- d. Peraturan/landasan hukum yang ada belum mengakomodir peraturan terkait yang telah diperbaharui.

4.3 Saran Tindak Lanjut

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala utama yang dihadapi oleh Biro Humas dan Hukum sebagaimana di atas, diupayakan tindak lanjut sebagai berikut:


- a. Melakukan antisipasi jadwal dan rencana kegiatan agar kegiatan *ad hoc* tidak mengganggu kelangsungan pekerjaan utama sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal dan rencana;
- b. Meningkatkan kapasitas SDM diantaranya melalui diklat, kursus, pelatihan dan seminar;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak lain, terutama dalam membuat kesepakatan jadwal kegiatan, berikut berbagai alternatif kegiatan, sehingga ketidakhadiran pihak lain dalam kegiatan tersebut tidak mengganggu kelancaran jadwal dan rencana kerja; dan
- d. Memperbaharui peraturan dengan menyesuaikan perkembangan peraturan terkait lainnya.



LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS DAN HUKUM

Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020



LAMPIRAN 2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIRO HUMAS DAN HUKUM TAHUN 2023

1. Nama Unit Organisasi: Biro Humas dan Hukum
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi
3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan kerja sama, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan materi pimpinan,
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat, dan
 - c. pelaksanaan hukum dan organisasi.
4. Indikator Kinerja Kegiatan :

Kegiatan	Indikator	Satuan
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen
	Persentase kegiatan sosialisasi statistik yang terlaksana dengan baik	Persen
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen
	Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen

Kegiatan	Indikator	Satuan
----------	-----------	--------



(1)	(2)	(3)
	Pendampingan Workshop Wartawan Media Massa yang diselenggarakan	Kegiatan
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Publikasi/Laporan
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	Persen
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat waktu	Persen
	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan
	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	Persen
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen

